

**LAPORAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
SUMBER DAYA MANUSIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera KM. 1 Kota Tegal**

Halaman Pengesahan

Laporan Sosialisasi Kebijakan Sumber Daya Manusia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah disahkan oleh Dekan FKIP ;

Hari : Senin
Tanggal : 25 September 2023



Dekan FKIP,

Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Pelaksanaan Kegiatan	2
Bab III Evaluasi	3
Bab IV Penutup	4
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan

1. [UU no 14 Tahun 2005](#) tentang Guru dan Dosen
2. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Perguruan Tinggi Swasta](#)
3. [Peraturan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Pancasakti Tegal, BaB VII: Dosen dan Tenaga Kependidikan](#)
4. [Peraturan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Universitas Pancasakti Tegal, Bab V: Pelaksana Akademik](#)
5. [Peraturan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor 01 Tahun 2021 tentang Kepegawaian](#). Berdasarkan pada peraturan tersebut UPPS khususnya Wakil Dekan bidang SDM, mengelola dan memanfaatkan SDM secara efektif dan efisiensi mendasarkan struktur organisasi

B. Sosialisasi

Kebijakan perekrutan, seleksi, penempatan, pengembangan kompetensi, dan pemberhentian dosen **disosialisasikan** dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh PT maupun UPPS, misalnya pada kegiatan apel pagi, kegiatan workshop pengembangan kompetensi dosen oleh LP3, web PT: <https://upstegal.ac.id> , dan web khusus rekrutmen dosen dan tendik.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kebijakan SDM dimulai secara **konsisten** dimulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan kompetensi dosen dan tendik dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama Pendaftaran, pada tahap ini berlaku sistem gugur. Tahap kedua yaitu *Desk Evaluation*, tahap ketiga yaitu Tes Potensi Akademik, tahap keempat *Microteaching*, tahap kelima wawancara, tahap akhir yaitu pengumuman. Bentuk pelaksanaan dapat dilihat pada web e-recruitment: <https://e-recruitment.upstegal.ac.id/> di berbagai media [non cetak](#) dan [media sosial](#)..

Pelaksanaan rekrutmen dan tes seleksi dosen di PT dan UPPS baik dosen tetap (PNS atau yayasan) maupun dosen tidak tetap. UPPS menyelenggarakan *rekrutmen* diselenggarakan terdokumentasi secara efektif dengan mengacu pada peraturan [Peraturan Yayasan No 01 tahun 2021 tentang peraturan kepegawaian](#). Adapun garis besar kebijakan kepegawaian terkait perencanaan dosen adalah :

1. Sistem rekrutmen

Rekrutmen mendasarkan kebutuhan dosen di lingkungan Universitas. Yayasan Menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan Calon Pegawai Tetap, kemudian Yayasan membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Tetap. Sosialisasi rekrutmen menggunakan sistem digital (<https://e-recruitment.upstegal.ac.id/>) dan non digital (media cetak misalnya koran, banner, dan sebagainya). Sistem rekrutmen secara detail dijelaskan dalam Peraturan Yayasan No 01 tahun 2021 pada Bab III Pengadaan Pegawai. Informasi tentang peraturan Yayasan tentang kepegawaian dapat diakses di web <https://fkip.upstegal.ac.id>

Penerimaan Calon Pegawai dilakukan melalui tahapan: a) perencanaan, b) pengumuman lowongan, c) seleksi, d) pengumuman hasil seleksi, e) pengangkatan dan penetapan Calon Pegawai Tetap dan masa percobaan Calon Pegawai Tetap, f) pengangkatan Pegawai tetap. Panitia Seleksi mengumumkan lowongan penerimaan Calon Pegawai secara terbuka kepada Masyarakat melalui media offline atau online yang dibentuk oleh tim pelaksana

2. Penempatan

Penempatan dosen disesuaikan dengan formasi, bidang ilmu dan keahlian masing-masing. Sementara, penugasan dosen dilakukan berdasarkan pengelompokan bidang ilmu yang telah disusun oleh Prodi. Untuk mata kuliah wajib Universitas, seperti MKDU, diajukan koordinator MKDU di tingkat Universitas, sementara untuk mata kuliah Fakultas, ditunjuk langsung oleh Ketua Prodi masing-masing. Bagian penempatan pegawai diatur dalam Bab III Jenis Kepegawaian dalam [Peraturan Yayasan No 01 tahun 2021 pada Bab III Pengadaan Pegawai](#). Informasi tentang peraturan Yayasan tentang kepegawaian dapat diakses di <https://fkip.upstegal.ac.id>

3. Pengembangan Dosen

Bagian pengembangan pegawai diatur dalam [Peraturan Yayasan No 01 tahun 2021 pada Bab IX Pengembangan Karir Pegawai](#) pada pasal 44-48

- a. Semua pegawai tetap memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pembinaan karier,

peningkatan kompetensi, dan kualifikasi Pendidikan.

- b. Pembinaan karir contohnya melalui kenaikan jabatan/ pangkat/ golongan
- c. Peningkatan kompetensi contohnya kegiatan ilmiah pendidikan dan pelatihan
- d. Peningkatan kualifikasi Pendidikan dengan studi lanjut
- e. Pembinaan dan pengembangan karir tendik diatur dalam pasal 45
- f. Aturan tentang studi lanjut diatur dalam pasal 47 dan 48

4. Pemberhentian

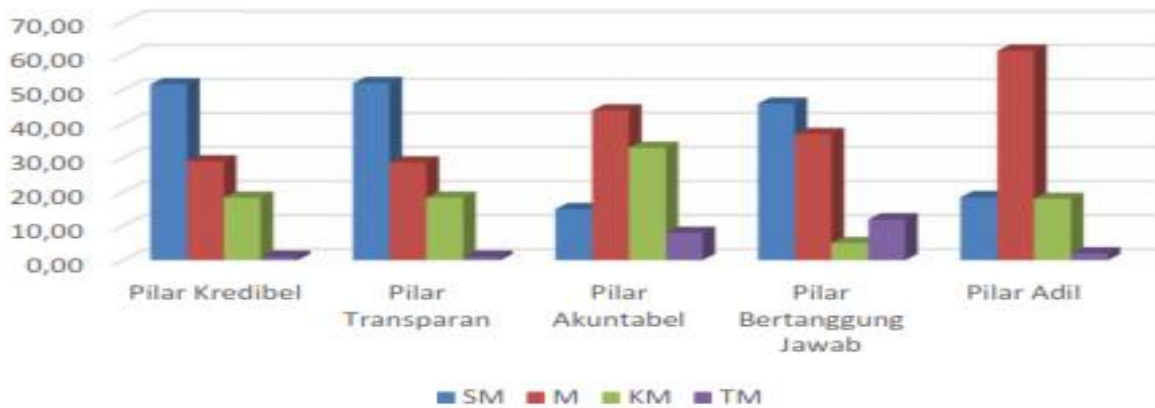
Pemberhentian dosen secara umum mengacu pada peraturan [Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor 3 Tahun 2018 Tentang kepegawaian](#) Bab XIII Pasal 65, 66, 67 dan 68

BAB III

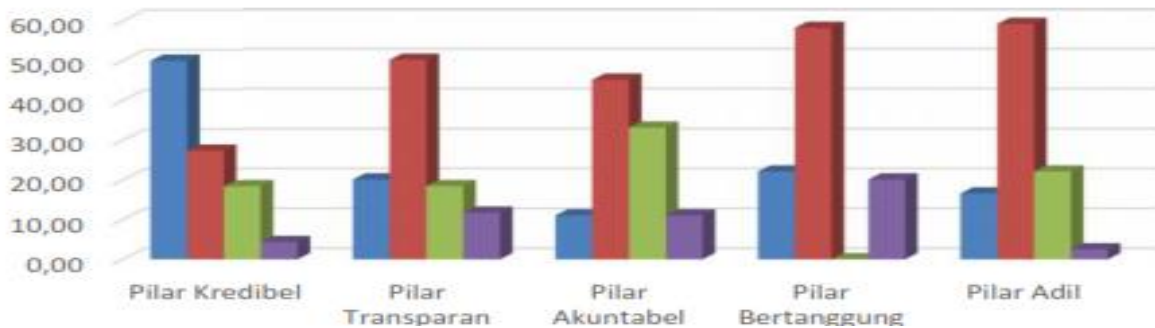
EVALUASI SOSIALISASI

Evaluasi kebijakan mengacu pada hasil laporan kepuasan dosen dan tendik untuk menilai kinerja UPPS. Untuk selanjutnya tindak lanjut diberikan dengan mengikutsertakan dosen-tendik dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan, misalnya pelatihan Toefl, pelatihan e-administrasi.

Kepuasan Terhadap Pimpinan UPPS



Kepuasan Pimpinan Prodi BK



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari hasil monev di atas adalah:

1. Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan rata-rata kategori memuaskan.
2. Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pimpinan program studi rata-rata kategori memuaskan
3. Terdapat beberapa aspek yang masih dalam kategori kurang memuaskan dan tidak memuaskan

.

B. Tindak Lanjut

Tindak lanjut hasil evaluasi, yaitu:

1. Workshop peningkatan kompetensi dosen
2. Pemberian reward dosen dan tendik yang mempunyai kompetensi